

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis lakukan, dalam hal Kedudukan Hukum *Hadhanah* di Bawah Umur Oleh Ayah Karena Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif yang terjadi di Kelurahan Kaduagung Kecamatan Tigaraksa, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *hadhanah* di bawah umur yang dilakukan oleh ayah atau keluarga dari pihak ayah di Kelurahan Kaduagung terjadi karena berbagai alasan. Diantaranya karena mantan istri atau ibu si anak tidak mau melakukan pengasuhan anak, mantan istri sibuk bekerja, dan mantan istri hendak melakukan *hadhanah* dengan menitipkan ke panti asuhan. Dalam hal ini, mantan istri atau ibu si anak dinilai tidak berkelakuan baik. Dan apabila *hadhanah* tetap dilakukan maka khawatir akan mendatangkan kemudharatan bagi si anak. Sehingga *hadhanah* tersebut dilakukan oleh pihak ayah dengan tidak membuat si anak kehilangan hak-haknya sebagai anak. Secara sosiologis dan psikologis pun lebih baik pengasuhan anak dilakukan oleh ayah yang lebih mengutamakan kepentingan si anak.
2. Kedudukan hukum *hadhanah* di bawah umur oleh ayahnya karena perceraian yang terjadi di Kelurahan Kaduagung Kecamatan Tigaraksa

menurut boleh dilakukan karena melihat kepentingan si anak, jika pengasuhan tetap dilakukan oleh ibu yang mengabaikan kepentingan si anak dikhawatirkan akan mendatangkan kemudharatan pada si anak. Pengasuhan anak merupakan merupakan salah satu pemeliharaan terhadap jiwa atau *Hifdz An-Nafs*. Pengasuhan anak juga jika ditinjau dari *Maqashid Syariah* merupakan salah satu upaya untuk mencapai kemaslahatan. Sedangkan menurut hukum positif, jika dilihat dari metode para pelaku *hadhanah* di bawah umur ini jelas tidak sesuai dengan prosedur peraturan perundang undangan. Pelaku *hadhanah* di bawah umur tidak melakukan perceraian melalui pengadilan. Sehingga walaupun ayah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan *hadhanah*, tetapi keputusan untuk melakukan *hadhanah* di bawah umur yang dilakukan oleh ayah tidak berdasarkan keputusan hakim. Tidak melakukan perceraian melalui pengadilan dianggap hal yang biasa oleh masyarakat Kelurahan Kaduagung sehingga hal tersebut menjadi longgar dilakukan. Padahal hal tersebut akan berdampak pada kekuatan hukum yang terjadi setelahnya.

B. Saran

Setelah penulis mengambil beberapa kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada para orang tua khususnya ibu seharusnya lebih menyayangi anaknya karena mengasuh anak merupakan bentuk rahmat dari Allah SWT. Bila terjadi perceraianpun orang tua harus tetap memberikan kasih sayang terhadap anaknya walaupun anak tersebut sudah tidak tinggal bersama lagi. Karena jika anak merasakan kekurangan kasih sayang dari orang tuanya dikhawatirkan mengganggu psikologis anak tersebut.
2. Kepada masyarakat seharusnya lebih taat terhadap hukum seperti melakukan perceraian melalui pengadilan agar perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat dianggap sah menurut negara. Masyarakat juga harus mengetahui tentang peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan yang di dalamnya juga mengatur masalah perceraian.